




Standar Pelayanan Pemeriksaan dan Penerbitan Sertifikat *Maritime Pollution* (MARPOL)



Persyaratan:

1. Surat permohonan dari pemilik dan keagenan kapal
2. Surat Ukur
3. Surat Laut
4. Sertifikat Keselamatan

Tarif:

4. Biaya/Tarif sesuai Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2016:
 - a. GT. 7 s.d GT. 325 untuk pelayaran rakyat sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu)/sertifikat;
 - b. GT. 7 s.d GT. 35 sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/sertifikat;
 - c. GT. 36 s.d GT. 175 sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/sertifikat;
 - d. Lebih dari GT. 175 sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu)/sertifikat.

Jangka Waktu:

± 1 hari kerja

